



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

**FAKULTAS SENI DAN DESAIN**

Alamat: Jalan Mallengkeri Raya Makassar 90224

Laman : [fsd.unm.ac.id](http://fsd.unm.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SENI DAN DESAIN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 081/UN36.8/KP/2020

TENTANG

PENUGASAN DOSEN/ASISTEN PENGAMPU MATA KULIAH  
FAKULTAS SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalnya proses belajar mengajar pada Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menugaskan Dosen/Asisten Pengampu Mata Kuliah dalam lingkungan Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. ....

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 899);
9. Keputusan Menristekdikti Nomor 41/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;
10. Keputusan Menristekdikti Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
11. Keputusan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
12. Keputusan Rektor UNM Nomor 401/UN36/HK/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.

#### M E M U T U S K A N


Menetapkan : PENUGASAN DOSEN/ASISTEN PENGAMPU MATA KULIAH FAKULTAS SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen/Asisten Pengampu Mata Kuliah pada Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 14 Januari 2020

  
DEKAN,  
**NURLINA SYAHRIR**  
NIP 196301211989032001

Tembusan:

1. Rektor UNM
2. Masing-masing yang bersangkutan.
3. Arsip

**DAFTAR JADWAL MENGAJAR**

NAMA : RAHMA M., S. Pd., M. Sn.  
 NIP : 197709082007012001

NO	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS		SEM	KLS	HARI	RUANG	JAM	DOSEN		PRODI
										KOORD.	MITRA	
1	18H14C107	OLAH TUBUH II	3	3	II	1	Senin	Studio Tari 2	I-III	RAHMA M., S. Pd., M. Sn.		ST
2	18H14C405	METODE PENELITIAN PERANCANGAN TARI	3	3	IV	1	Kamis	DI 203B	I-III	RAHMA M., S. Pd., M. Sn.		ST
3	18H14C408	PRAKTEK TARI SUMATERA	3	1.5	IV	1	Rabu	Studio Tari 2	I-III	RAHMA M., S. Pd., M. Sn.	Bau Salawati, S. Pd., M. Sn	ST
4	14H14C608	KOMPOSISI/KOREOGRAFI II	4	4	IV	1	Senin	Studio Tari 2	IV-VIII	RAHMA M., S. Pd., M. Sn.		ST
5	14H14C606	WORKSHOP TARI	3	3	VI	1	Rabu	BARUGA	V-VII	RAHMA M., S. Pd., M. Sn.		ST
<b>TOTAL SKS</b>			<b>16</b>	<b>14.5</b>								


**Ket. Waktu Kuliah :**

I 07.30 - 08.20	VII 13.10 - 14.00
II 08.20 - 09.10	VIII 14.00 - 14.50
III 09.15 - 10.05	IX 14.50 - 15.50
IV 10.05 - 10.55	X 16.10 - 17.00
V 11.00 - 11.50	XI 17.00 - 17.50
VI 11.50 - 12.40	XII 17.50 - 18.40

PSR : PENDIDIKAN SENI RUPA  
 PSDT : PENDIDIKAN SENDRATASIK

DKV : DESAIN KOMUNIKASI VISUAL  
 ST : SENI TARI

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan Seni Pertunjukan,  
  
 Dr. Heriyati M. Pd.  
 NIP. 196111031989032001

Ketua Prodi Seni Tari  
  
 RAHMA M., S. Pd., M. Sn.  
 NIP. 197709082007012001

**DAFTAR JADWAL MENGAJAR**

NAMA : RAHMA M., S. Pd., M. Sn.  
 NIP : 197709082007012001

NO	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS		SEM	KELAS	HARI	RUANG	JAM	DOSEN		PRODI
										KOORD.	MITRA	
1	14H12C611	TARI PENDIDIKAN II **	4	1.3	VI	2	Rabu	S.Tari 2	VI-IX	Dr. Hj. Heriyati Yatim, M.Pd	Rahma M, S.Pd.,M.Sn / Ernaringsih, S.Pd.,M.Sn	SDTM
<b>TOTAL SKS</b>			<b>4</b>	<b>1.3</b>								


**Ket. Waktu Kuliah :**

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| I 07.30 - 08.20   | VII 13.10 - 14.00  |
| II 08.20 - 09.10  | VIII 14.00 - 14.50 |
| III 09.15 - 10.05 | IX 14.50 - 15.50   |
| IV 10.05 - 10.55  | X 16.10 - 17.00    |
| V 11.00 - 11.50   | XI 17.00 - 17.50   |
| VI 11.50 - 12.40  | XII 17.50 - 18.40  |


SR : PENDIDIKAN SENI RUPA  
 PSDTI : PENDIDIKAN SENDRATASIK

DKV : DESAIN KOMUNIKASI VISUAL  
 ST : SENI TARI

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan Seni Pertunjukan,

  
 Dr. Heriyati Yatim, M.Pd  
 NIP. 196111031989032001

Ketua Prodi Pendl. Sendratasik

  
 Dr. A. Padalia, M.Pd  
 NIP. 195910081987022001